



DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI DKI JAKARTA

PERATURAN

Nomor : Skep-007/DPD/GOLKAR/DKI/VIII/2025

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSI KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DATA (PPID)

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI JAKARTA

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik maka dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 (Standar Layanan Informasi Publik) dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 (Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik);
 - Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR Tahun 2024 BAB XIII Kedudukan dan Tugas Badan Lembaga Bagian Kelima Lembaga Komunikasi dan Informasi Pasal 39;
 - Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID).
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSI KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DATA (PPID)**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Partai adalah Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR.
2. Dewan Pimpinan Daerah adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta dan atau Kabupaten/Kota se-Jakarta.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendokumentasian, penyimpanan, penyediaan, pelayanan sengketa dan keberatan, dan/atau pelayanan informasi Partai GOLKAR.
4. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggung jawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.

Pasal 2

1. PPID bertanggung jawab langsung kepada Atasan PPID.
2. Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua PPID.

Pasal 3

PPID mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Membangun akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada Publik.
2. Mengkoordinasikan pengelolaan informasi publik di lingkungan masing-masing.
3. Menyediakan informasi yang transparan, lengkap, jujur, dan dapat dipercaya kepada publik.
4. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
5. Menciptakan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana dengan membangun dan mengembangkan Sistem Penyediaan Informasi yang dapat dikelola secara sistematis dan diakses dengan mudah.
6. Menyelesaikan sengketa informasi publik.

Pasal 4

Susunan organisasi PPID terdiri dari :

1. Dewan Pembina;
2. Ketua PPID;
3. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan *Helpdesk*;
4. Bidang Penyediaan Informasi;
5. Bidang Penyelesaian Sengketa dan Keberatan.

Pasal 5

1. Dewan Pembina adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta.
2. Ketua PPID ditunjuk langsung oleh Dewan Pembina.

Pasal 6

Tujuan dan Fungsi Dewan Pembina adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID.
3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan.
4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.
5. Melakukan tugas-tugas lain yang diatur dalam ketentuan lainnya.

Pasal 7

Tujuan dan Fungsi Atasan PPID adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID.
2. Menerima keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
4. Mewakili PPID DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
5. Melakukan tugas-tugas lain yang diatur dalam ketentuan lainnya.

Pasal 8

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Informasi dan *Helpdesk* adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing bagian untuk PPID.
2. Menyiapkan sarana sosial media untuk PPID DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta.
3. Menyajikan semua informasi bidang-bidang lainnya di dalam website resmi DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta.
4. Melakukan pendokumentasian dan pengarsipan informasi publik.
5. Menyediakan SDM untuk bertugas melayani tamu atau kunjungan pihak eksternal.
6. Menyediakan *call centre* untuk koordinasi atas permintaan informasi dan data.
7. Menyiapkan sarana ruang pertemuan atau ruang tunggu bagi tamu yang hadir.
8. Melakukan pengelolaan penanganan keluhan peohon informasi.
9. Menyediakan SDM untuk bertugas melayani permintaan informasi secara *online*.
10. Menyediakan dan merespon *email* untuk koordinasi atas permintaan informasi dan data.
11. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi.
12. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID.
13. Melakukan tugas-tugas lain yang diatur dalam ketentuan lainnya.

Pasal 9

Tugas dan Fungsi Bidang Penyediaan Informasi adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan informasi mengenai Kesekretariatan serta Data Keuangan DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta yang wajib setiap saat.
2. Melakukan pengelolaan penataan dan penyimpanan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.

3. Memutakhirkan data informasi.
4. Melakukan penyediaan informasi Kesekretariatan DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas :
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Struktur Kepengurusan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Struktur Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Jakarta;
 - e. Peraturan, Keputusan dan/atau Ketetapan Partai;
 - f. Laporan Tahunan;
 - g. Laporan Fraksi;
 - h. Alamat Dewan Perwakilan Daerah dan Foto;
 - i. Laporan Keuangan.
5. Melakukan tugas-tugas lain yang diatur dalam ketentuan lainnya.

Pasal 10

Tugas dan Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa dan Keberatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta terkait proses mediasi dan/atau penyelesaian sengketa.
2. Mewakili institusi PPID DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Menyusun draft surat pertimangan PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.
4. Melakukan tugas-tugas lain yang diatur dalam ketentuan lainnya.

Pasal 11

Peraturan DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Agustus 2025

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,

AHMED ZAKI ISKANDAR
NPAPG : 367401 053188 0001